



**PERATURAN
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
NOMOR 01/F.6.1/PER-UKS/V/2026
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	2
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2	4
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS	5
Bagian Kesatu Umum	5
Pasal 3.....	5
Bagian Kedua Pendidikan Akademik	5
Pasal 4.....	5
Bagian Ketiga Pendidikan Vokasi.....	5
Pasal 5.....	5
Bagian Keempat Pendidikan Profesi	6
Pasal 6.....	6
Bagian Kelima Jalur Penyelenggaraan Pendidikan	6
Pasal 7.....	6
Bagian Keenam Pelaksana Pendidikan	6
Pasal 8.....	6
Bagian Ketujuh Penjaminan Mutu	7
Pasal 9.....	7
BAB IV KURIKULUM.....	7
Bagian Kesatu Umum	7
Pasal 10.....	7
Pasal 11.....	7
Bagian Kedua Profil Lulusan	8
Pasal 12.....	8
Bagian Ketiga Capaian Pembelajaran Lulusan	8
Pasal 13.....	8
Pasal 14.....	8
Bagian Keempat Bahan Kajian	9
Pasal 15.....	9
Pasal 16.....	9
Bagian Kelima Proses Pembelajaran	10
Pasal 17.....	10
Karakteristik Proses Pembelajaran	10
Pasal 18	10
Perencanaan Proses Pembelajaran	12
Pasal 19	12

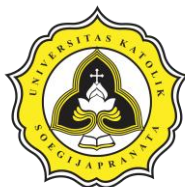
Metode Pembelajaran	12
Pasal 20	12
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	14
Pasal 21	14
Pasal 22	14
Pasal 23	14
Beban Belajar Mahasiswa	14
Pasal 24	14
Pasal 25	15
Pasal 26	15
Bagian Keenam Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Beban Belajar Mahasiswa.....	15
Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan	15
Pasal 27	15
Beban Belajar Mahasiswa	16
Pasal 28	16
Pasal 29	17
Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Mata Kuliah Pilihan.....	18
Pasal 30.....	18
Bagian Kedelapan Percepatan Belajar dari Program Diploma Tiga ke Program Sarjana	18
Pasal 31.....	18
Bagian Kesembilan Percepatan Belajar dari Program Sarjana ke Program Magister ...	18
Pasal 32.....	18
Bagian Kesepuluh Percepatan Belajar dari Program Magister ke Program Doktor	18
Pasal 33.....	18
Bagian Kesebelas Program Gelar Ganda Internal pada Jenjang yang Sama	19
Pasal 34.....	19
Bagian Kedua Belas Mahasiswa Pendengar	19
Pasal 35.....	19
Bagian Ketiga Belas Penilaian Hasil Pembelajaran.....	19
Standar Penilaian	19
Pasal 36	19
Prinsip Penilaian	20
Pasal 37	20
Teknik Penilaian	20
Pasal 38	20
Pasal 39	20
Pasal 40	20

Pasal 41	21
Pasal 42	21
Pasal 43	21
Pasal 44	21
Pasal 45	21
Pasal 46	22
Pasal 47	23
Pasal 48	23
Pasal 49	23
Pasal 50	23
Pasal 51	23
Bagian Keempat Belas Predikat Kelulusan	24
Pasal 52.....	24
Bagian Kelima Belas Lulusan Terbaik.....	24
Pasal 53.....	24
BAB V KERJASAMA DAN KOLABORASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	25
Bagian Kesatu Umum	25
Pasal 54.....	25
Bagian Kedua Program Gelar Bersama	25
Pasal 55.....	25
Bagian Ketiga Program Gelar Ganda	25
Umum.....	25
Pasal 56	25
Pasal 57	26
Program Gelar Ganda Reguler	26
Pasal 58	26
Gelar Ganda Percepatan.....	26
Pasal 59	26
Bagian Keempat Tata Cara Penyelenggaraan Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda	27
Pasal 60.....	27
Bagian Kelima Program Alih Kredit.....	27
Pasal 61.....	27
Bagian Keenam Program Ambil Kredit	28
Pasal 62.....	28
Bagian Ketujuh Program Kembaran	28
Pasal 63.....	28
Bagian Kedelapan Program Internship.....	28
Pasal 64.....	28

Pasal 65.....	28
BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29
Bagian Kesatu Dosen.....	29
Pasal 66.....	29
Pasal 67.....	29
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan	30
Pasal 68.....	30
Pasal 69.....	30
BAB VII SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	30
Pasal 70.....	30
Pasal 71.....	31
Pasal 72.....	31
BAB VIII PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	32
Bagian Kesatu Admisi	32
Pasal 73.....	32
Pasal 74.....	32
Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru	32
Pasal 75.....	32
Pasal 76.....	32
Pasal 77.....	32
Bagian Ketiga Perpindahan Intern	33
Pasal 78.....	33
Bagian Keempat Perpindahan Ekstern	33
Pasal 79.....	33
Bagian Kelima Cuti Kuliah.....	34
Pasal 80.....	34
Pasal 81.....	34
Bagian Keenam Pendaftaran Ulang Mahasiswa	34
Pasal 82.....	34
Pasal 83.....	35
Pasal 84.....	35
Pasal 85.....	35
BAB IX PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	35
Bagian Kesatu Umum	35
Pasal 86.....	35
Pasal 87.....	35
Pasal 88.....	36
Pasal 89.....	36
Bagian Kedua Beasiswa	36

Pasal 90.....	36
BAB X GELAR LULUSAN DAN DOKUMEN KELULUSAN.....	36
Bagian Kesatu Gelar Lulusan.....	36
Pasal 91.....	36
Pasal 92.....	36
Pasal 93.....	37
Pasal 94.....	37
Pasal 95.....	37
Pasal 96.....	37
Pasal 97.....	37
Pasal 98.....	37
Pasal 99.....	37
Bagian Kedua Dokumen Kelulusan.....	38
Umum.....	38
Pasal 100	38
Ijazah.....	38
Pasal 101	38
Pasal 102	39
Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi	39
Pasal 103	39
Pasal 104	39
Transkrip Akademik	40
Pasal 105	40
Surat Keterangan Pendamping Ijazah	41
Pasal 106	41
Sertifikat Pendidikan/Pelatihan Tanpa Gelar	42
Pasal 107	42
Bagian Ketiga Perubahan dan Penggantian Dokumen Kelulusan	42
Pasal 108.....	42
Pasal 109.....	42
Bagian Keempat Pengesahan	43
Pasal 110.....	43
Bagian Kelima Pencabutan Gelar.....	43
Pasal 111.....	43
BAB XI UPACARA AKADEMIK	43
Bagian Kesatu Umum	43
Pasal 112.....	43
Bagian Kedua Upacara Yudisium dan Pelepasan	44
Pasal 113.....	44

Bagian Ketiga Upacara Wisuda.....	44
Pasal 114.....	44
Pasal 115.....	44
Pasal 116.....	44
Pasal 117.....	45
Pasal 118.....	45
Pasal 119.....	45
Pasal 120.....	45
Pasal 121.....	45
Bagian Keempat Upacara Sumpah Profesi	46
Pasal 122.....	46
Bagian Kelima Upacara Promosi Doktor	46
Pasal 123.....	46
Bagian Keenam Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.....	46
Pasal 124.....	46
Bagian Ketujuh Syarat Pemberian Gelar	47
Pasal 125.....	47
Bagian Kedelapan Upacara Pengukuhan Guru Besar.....	47
Pasal 126.....	47
Bagian Kesembilan Upacara Purna Karya Dosen	47
Pasal 127.....	47
BAB XII PLAGIAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN	48
Bagian Kesatu Plagiat.....	48
Pasal 128.....	48
Pasal 129.....	48
Pasal 130.....	48
Pasal 131.....	49
Pasal 132.....	49
Bagian Kedua Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan	49
Pasal 133.....	49
BAB XIII PELANGGARAN DAN SANKSI	50
Pasal 134.....	50
Pasal 135.....	50
Pasal 136.....	50
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	51
Pasal 137.....	51
Pasal 138.....	51



**PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 01/F.6.1/PER-UKS/V/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang : bahwa Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan Universitas Katolik Soegijapranata, serta peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerjasama Join Program pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1498);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1340);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
20. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 Per/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
21. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
dan
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas atau Fakultas.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program

spesialis, yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan Konstitusi Apostolik *Ex Corde Ecclesiae* tentang Universitas Katolik, yang dalam seluruh penyelenggaraannya dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani, yaitu kejujuran, keadilan, dan cinta kasih.

5. Pendidikan Akademik adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pengembangan kompetensi adaptif dan inventif lulusan untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dapat menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan umum, dan diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang dalam program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Pendidikan Profesional adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi inovatif lulusan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan yang spesifik dan diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata bekerjasama dengan organisasi profesi secara terstruktur dan berjenjang dalam program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.
7. Pendidikan Vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan dalam penguasaan keterampilan tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah pada bidang pekerjaan yang spesifik, dan diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata secara terstruktur dan berjenjang dalam program diploma.
8. Pendidikan Keahlian adalah jenis pendidikan tinggi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi inovatif lulusan untuk menghasilkan teknologi dalam rangka pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk menunjang profesi tertentu, dan diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang dalam program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan pada Universitas Katolik Soegijapranata.
9. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu.
10. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam pohon ilmu pengetahuan dan teknologi pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, syarat kompetensi calon mahasiswa dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
18. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
20. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban

belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

21. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
22. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas Katolik Soegijapranata.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Katolik Soegijapranata, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Dosen pada Universitas Katolik Soegijapranata terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Sandjojo.
25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Katolik Soegijapranata.
26. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan perjanjian tertulis atau nota saling kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. program pendidikan yang diselenggarakan Universitas;
 - b. kurikulum;
 - c. kerja sama penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. pengelolaan pembelajaran;
 - g. biaya pendidikan;
 - h. gelar dan dokumen kelulusan;
 - i. upacara akademik;
 - j. plagiat dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan; dan
 - k. pelanggaran akademik dan sanksi.
- (2) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyelenggaraan pendidikan program:
 - a. Diploma;
 - b. Sarjana;
 - c. Profesi;
 - d. Magister; dan
 - e. Doktor.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam sejumlah cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang meliputi:
 - a. Pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 - c. Pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan Akademik

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas pendidikan program:
 - a. Sarjana;
 - b. Magister; dan
 - c. Doktor.
- (2) Pendidikan akademik program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Pendidikan akademik program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Pendidikan akademik program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5)

Bagian Ketiga Pendidikan Vokasi

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas pendidikan program:
 - a. diploma;
 - b. magister terapan; dan
 - c. doktor terapan.
- (2) Pendidikan vokasi program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam

penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.

- (3) Pendidikan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Pendidikan program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Bagian Keempat Pendidikan Profesi

Pasal 6

- (1) Pendidikan profesi terdiri atas pendidikan program:
 - a. Profesi; dan
 - b. program spesialis.
- (2) Pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (3) Pendidikan program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Bagian Kelima Jalur Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi jalur pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan jalur program internasional yang berorientasi pada standar mutu internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalur program internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra luar negeri.
- (3) Jalur program internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar pembelajaran dan/atau menyelenggarakan kurikulum yang mendukung internasionalisasi bagi mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, kurikulum khusus, biaya pendidikan, dan administrasi akademik jalur program internasional diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pelaksana Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pelaksana pendidikan di Universitas adalah Program Studi yang diselenggarakan oleh Fakultas sebagai unit pengelola.
- (2) Satu Fakultas dapat diberi kewenangan untuk mengelola beberapa Program Studi dari program diploma sampai dengan program doktor.

- (3) Rektor dengan persetujuan Senat Universitas berwenang membuka, menutup, menyatukan dan/atau memindahkan pengelolaan Program Studi dari suatu Fakultas ke Fakultas lain.
- (4) Selain Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit atau lembaga tertentu di Universitas dapat diberi tugas melaksanakan pendidikan untuk mata kuliah tertentu.

Bagian Ketujuh Penjaminan Mutu

Pasal 9

- (1) Universitas harus melaksanakan penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diimplementasikan melalui siklus kegiatan manajemen yang terdiri atas:
 - a. Penetapan (P) standar pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan (P) standar pendidikan tinggi;
 - c. Evaluasi (E) pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. Pengendalian (P) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. Peningkatan (P) standar pendidikan tinggi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen mutu tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai dokumen mutu tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB IV KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pendidikan pada setiap Program Studi diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan untuk mengikuti kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat dengan tetap memperhatikan kekhususan jenis program pendidikan yang diselenggarakan Universitas.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan lembaga/badan yang ditetapkan Pemerintah; dan
 - c. peraturan yang berlaku di Universitas.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. profil lulusan;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan;
- c. bahan kajian;

- d. proses pembelajaran;
- e. penilaian hasil pembelajaran; dan
- f. syarat kompetensi calon mahasiswa dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Bagian Kedua Profil Lulusan

Pasal 12

- (1) Profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan deskripsi tentang peran dan fungsi lulusan di dunia usaha/kerja/masyarakat.
- (2) Profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Program Studi sesuai bidang ilmu dan kebutuhan dunia usaha/kerja/masyarakat.

Bagian Ketiga Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 13

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan rumusan pernyataan standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar:
 - a. isi pembelajaran;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. penilaian pembelajaran;
 - d. dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. pengelolaan pembelajaran; dan
 - g. pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada:
 - a. deskripsi jenjang kualifikasi KKNI;
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. standar kompetensi profesi yang sudah ditetapkan oleh asosiasi profesi sesuai Program Studi terkait;
- (4) Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan juga berpedoman pada:
 - a. visi, misi, dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi; dan
 - b. tata nilai yang dihidupi dan dikembangkan Universitas.

Pasal 14

Penyetaraan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. Program Diploma Satu paling rendah setara dengan jenjang 3 (tiga) KKNI;
- b. Program Diploma Dua paling rendah setara dengan jenjang 4 (empat) KKNI;
- c. Program Diploma Tiga paling rendah setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI;
- d. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI;

- e. Program Pendidikan Profesi paling rendah setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNI;
- f. Program Magister Terapan dan Magister atau Spesialis Satu paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan
- g. Program Doktor Terapan dan Doktor atau Spesialis Dua paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Bagian Keempat Bahan Kajian

Pasal 15

- (1) Bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian dari kurikulum yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah untuk menunjukkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada standar isi pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib; dan
 - b. Mata kuliah pilihan.
- (4) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Universitas dan Program Studi yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (5) Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai Mata Kuliah Umum (MKU) yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpusat di tingkat Universitas, meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pancasila;
 - b. Kewarganegaraan; dan
 - c. Religiositas.
- (6) Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi yang disesuaikan dengan relevansi bidang keilmuan.
- (7) Mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dapat dipilih mahasiswa di luar mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (8) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditempuh pada:
 - a. Program Studi yang bersangkutan;
 - b. Program Studi yang berbeda di dalam Universitas;
 - c. Program Studi yang sama di luar Universitas;
 - d. Program Studi yang berbeda di luar Universitas; atau
 - e. lembaga di luar perguruan tinggi.
- (9) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, c, d dan huruf e:
 - a. wajib mempertimbangkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan; dan
 - b. dilaksanakan pada perguruan tinggi atau lembaga yang menjalin kerjasama dengan Universitas.
- (10) Pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Isi pembelajaran masing-masing Program Studi harus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan paling

rendah mengacu pada rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI, peraturan perundang-undangan, dan tata nilai yang dihidupi dan dikembangkan oleh Universitas.

- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; serta mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;
 - lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; serta mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
 - lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
 - lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; serta mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
 - lulusan program magister, dan spesialis paling sedikit minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
 - lulusan program doktor, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

Bagian Kelima Proses Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- karakteristik proses pembelajaran;
 - perencanaan proses pembelajaran;
 - pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - beban dan masa belajar mahasiswa.

Paragraf 1 Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- menyenangkan,
 - inklusif,

- c. kolaboratif,
 - d. kreatif,
 - e. efektif;
 - f. berpusat pada mahasiswa;
 - g. holistik;
 - h. integratif;
 - i. interaktif;
 - j. kontekstual;
 - k. reflektif;
 - l. saintifik;
 - m. tematik; dan
 - n. transformatif.
- (2) Menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui suasana belajar yang positif, dinamis, dan memotivasi, sehingga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bereksplorasi tanpa tekanan psikologis yang menghambat.
 - (3) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang menghargai keberagaman dan mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa dengan menjamin akses dan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi.
 - (4) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - (5) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang menstimulasi imajinasi, daya cipta, dan inovasi mahasiswa untuk menghasilkan gagasan atau karya orisinal dalam memecahkan masalah.
 - (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - (7) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - (8) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - (9) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
 - (10) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen.
 - (11) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - (12) Reflektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses refleksi mahasiswa atas pengalaman serta pengetahuan sebelumnya.
 - (13) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah.
 - (14) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - (15) Transformatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mampu membawa perubahan fundamental pada pola pikir, sikap, dan kepribadian mahasiswa ke arah yang lebih humanis, adaptif, dan berdampak sosial.

Paragraf 2

Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran dalam satu semester.
- (2) Rencana pembelajaran dalam satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Sosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembelajaran dalam satu semester diatur dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas.

Paragraf 3

Metode Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas menerapkan *Soegijapranata Learning Model* (SLM) sebagai model pembelajaran khas Universitas.
- (2) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (*Student Centered Learning*) untuk mengembangkan kemampuan kritis dan analitis.
- (3) Proses pembelajaran dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Metode pembelajaran dikembangkan oleh setiap Program Studi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (7) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (9) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pertukaran mahasiswa;
 - g. magang;
 - h. wirausaha;
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;

- j. studi/proyek independen;
 - k. proyek kemanusiaan;
 - l. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - m. kuliah bersama pakar sesuai bidang;
 - n. kuliah bersama alumni; dan/atau
 - o. bentuk lainnya sesuai kebutuhan Program Studi.
- (10) Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan pada pengkajian teori, konsep, dan prinsip keilmuan melalui interaksi antara Dosen dan Mahasiswa.
 - (11) Responsi dan tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah proses pembelajaran yang bersifat bantuan akademik untuk memantapkan penguasaan materi teoretis melalui diskusi, pemecahan masalah, atau penugasan mandiri maupun kelompok.
 - (12) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c adalah bentuk pembelajaran yang menghadapkan Mahasiswa pada forum ilmiah untuk mempresentasikan dan mendiskusikan gagasan atau hasil kajiannya di bawah bimbingan Dosen.
 - (13) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan menguji teori atau mempraktikkan keterampilan tertentu secara terkendali di laboratorium, studio, atau fasilitas praktikum lainnya.
 - (14) Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengaplikasikan teori dan keterampilan dalam situasi nyata atau simulasi yang mendekati kondisi dunia kerja sebenarnya.
 - (15) Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e adalah kegiatan riset akademik atau perancangan karya yang dilakukan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen untuk menghasilkan luaran saintifik, desain, atau produk inovatif.
 - (16) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f adalah kegiatan pembelajaran berupa pengambilan kelas atau mata kuliah di Program Studi lain pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja sama.
 - (17) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g adalah aktivitas pengalaman kerja di dunia usaha, dunia industri, atau institusi yang bertujuan memberikan kompetensi praktis dan wawasan dunia kerja kepada Mahasiswa.
 - (18) Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h adalah kegiatan pengembangan usaha mandiri yang dilakukan Mahasiswa dengan menyusun model bisnis, validasi pasar, hingga realisasi usaha di bawah bimbingan Dosen.
 - (19) Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Mahasiswa untuk membantu memecahkan permasalahan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/mitra.
 - (20) Studi/proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j adalah kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi Mahasiswa untuk mewujudkan gagasan inovatif, riset khusus, atau karya cipta yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) di bawah bimbingan Dosen.
 - (21) Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k adalah kegiatan sosial berjangka waktu tertentu untuk menangani isu-isu kemanusiaan, bencana, atau masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama organisasi mitra.
 - (22) Asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf l adalah kegiatan pembelajaran di mana Mahasiswa menjadi mendampingi guru dalam proses pengajaran di satuan pendidikan untuk memperdalam kompetensi kependidikan.
 - (23) Kuliah bersama pakar sesuai bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf m adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan tenaga ahli atau praktisi profesional dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja untuk memberikan wawasan praktis dan pembaruan kompetensi terkini.
 - (24) Kuliah bersama alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf n adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan lulusan Universitas yang memiliki rekam jejak keberhasilan di masyarakat untuk berbagi pengalaman implementasi ilmu dan nilai-nilai keunikan Universitas.

- (25) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai dengan ayat (24) ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

Paragraf 4

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang didukung oleh sistem manajemen pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan integritas akademik dan nilai-nilai Kristiani.
- (2) Dalam melaksanakan ayat (1) Universitas mengembangkan sistem manajemen pembelajaran berbasis teknologi.

Pasal 22

- (1) Proses pembelajaran pada program sarjana, magister dan doktor harus terintegrasi dengan hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Seluruh kegiatan pembelajaran praktik yang melibatkan manusia, spesimen klinis, atau materi biologi wajib mematuhi kode etik profesi, norma agama, dan standar keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa wajib mengacu pada standar penjaminan mutu Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 23

Pedoman pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 5

Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 24

- (1) Pendidikan pada setiap Program Studi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Kegiatan akademik setiap semester diselenggarakan paling sedikit 16 kali, meliputi:
 - a. perkuliahan tatap muka paling sedikit 14 (empat belas) kali atau yang setara bentuk pembelajaran lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (9);
 - b. Ujian Tengah Semester atau asesmen lain yang setara; dan
 - c. Ujian Akhir Semester atau asesmen lain yang setara.
- (4) Semester Antara dapat diselenggarakan oleh Program Studi jenjang Diploma dan Sarjana, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Beban belajar yang dapat ditempuh oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (6) Waktu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5)

dituangkan dalam Kalender Akademik Universitas yang ditetapkan setiap awal tahun akademik.

Pasal 25

- (1) Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- (2) Besaran nilai kredit semester untuk tiap kegiatan pembelajaran ditentukan oleh banyaknya jam kegiatan yang digunakan untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan.
- (3) Beban belajar 1 (satu) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 26

- (1) Beban belajar Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk blok dan/atau modul sesuai dengan karakteristik Program Studi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau lembaga/badan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Beban belajar blok dan/atau modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan perhitungan jam kegiatan pembelajaran.

Bagian Keenam

Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Beban Belajar Mahasiswa

Paragraf 1

Masa Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pasal 27

- (1) Masa penyelenggaraan program pendidikan untuk masing-masing program pendidikan ditetapkan dengan ketentuan:

No	Program Pendidikan	Masa Penyelenggaraan
a.	Program Diploma Satu	1 tahun atau 2 semester
b.	Program Diploma Dua	2 tahun atau 4 semester
c.	Program Diploma Tiga	3 tahun atau 6 semester
d.	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	4 tahun atau 8 semester
e.	Program Sarjana	4 tahun atau 8 semester
f.	Program Profesi	2 tahun atau 4 semester
g.	Program Magister/Magister Terapan	2 tahun atau 4 semester (paling sedikit 3 semester)
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	3 tahun atau 6 semester

- (2) Masa penyelenggaraan program pendidikan untuk masing-masing program pendidikan ditetapkan paling lama dengan ketentuan:

No	Program Pendidikan	Masa Penyelenggaraan Paling Lama
a.	Program Diploma Satu	2 tahun atau 4 semester
b.	Program Diploma Dua	4 tahun atau 8 semester
c.	Program Diploma Tiga	6 tahun atau 12 semester
d.	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	8 tahun atau 16 semester
e.	Program Sarjana	8 tahun atau 16 semester
f.	Program Profesi	4 tahun atau 8 semester
g.	Program Magister/Magister Terapan	4 tahun atau 8 semester
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	6 tahun atau 12 semester

- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah semester reguler.
- (4) Mahasiswa yang berprestasi luar biasa dimungkinkan dapat menyelesaikan beban belajar kurang dari masa belajar sebagaimana ditentukan pada ayat (1).

Paragraf 2 Beban Belajar Mahasiswa

Pasal 28

- (1) Beban belajar mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Beban Belajar
a.	Program Diploma Satu	paling sedikit 36 SKS
b.	Program Diploma Dua	paling sedikit 72 SKS
c.	Program Diploma Tiga	paling sedikit 108 SKS
d.	Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan	paling sedikit 144 SKS

No	Program Pendidikan	Beban Belajar
e.	Program Sarjana	paling sedikit 144 SKS
f.	Program Profesi	paling sedikit 24 SKS
g.	Program Magister/Magister Terapan	paling sedikit 36 SKS
h.	Program Doktor/Doktor Terapan	paling sedikit 42 SKS

- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah (satu kesatuan) dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Besarnya beban belajar paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program diploma dan sarjana pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Beban Belajar Paling Banyak
3,00 - 4,00	24 SKS
2,00 – 2,99	21 SKS
0,00 - 1,99	18 SKS

- (2) Penentuan beban belajar berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Mahasiswa Program Studi yang menerapkan bentuk pembelajaran blok.
- (3) Beban belajar pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) SKS dengan tetap memperhatikan ketentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Beban belajar mahasiswa untuk setiap semester ditetapkan oleh masing masing Program Studi dengan ketentuan tidak boleh melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya beban belajar paling banyak untuk Mahasiswa program magister dan doktor diatur oleh Fakultas masing-masing.
- (6) Fakultas dan Program Studi melakukan monitoring kemajuan studi secara berkala yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan pada Program Studi lain pada jenjang yang sama baik di lingkungan Universitas maupun di Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Program Studi masing-masing.

Bagian Kedelapan Percepatan Belajar dari Program Diploma Tiga ke Program Sarjana

Pasal 31

- (1) Mahasiswa program diploma tiga yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program diploma tiga tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program diploma tiga tersebut.
- (2) Mahasiswa program diploma tiga yang melanjutkan ke program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program diploma tiga sebelum menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan atau program sarjana.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kesembilan Percepatan Belajar dari Program Sarjana ke Program Magister

Pasal 32

- (1) Mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program magister atau magister terapan setelah paling sedikit 4 (empat) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana atau sarjana terapan tersebut.
- (2) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang melanjutkan ke program magister atau program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program sarjana atau program sarjana terapan sebelum menyelesaikan program magister atau magister terapan.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kesepuluh Percepatan Belajar dari Program Magister ke Program Doktor

Pasal 33

- (1) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

- (3) Program Studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (4) Program Studi asal dan tujuan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kesebelas

Program Gelar Ganda Internal pada Jenjang yang Sama

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program gelar ganda internal (*double degree*) pada 2 (dua) Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas pada jenjang kualifikasi pendidikan yang sama, untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda.
- (2) Program gelar ganda internal dapat dilaksanakan apabila kedua Program Studi memiliki kesamaan capaian pembelajaran mata kuliah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai peserta program gelar ganda di lingkungan Universitas sejak awal diterima sebagai Mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar pada kedua Program Studi tersebut berhak memperoleh 2 (dua) ijazah.
- (5) Mekanisme beban belajar, pengakuan kredit, dan administrasi akademik wajib dituangkan dalam dokumen kesepakatan tertulis antar pengelola Program Studi di lingkungan Universitas dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Belas

Mahasiswa Pendengar

Pasal 35

- (1) Mahasiswa pendengar adalah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa bermaksud mendapatkan ijazah atau gelar akademik.
- (2) Mahasiswa pendengar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wajib memenuhi persyaratan administrasi keuangan dan akademik;
 - b. Berasal dari internal atau eksternal Universitas Katolik Soegijapranata.
- (3) Ketentuan dan persyaratan lain mengenai Mahasiswa pendengar akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Belas

Penilaian Hasil Pembelajaran

Paragraf 1

Standar Penilaian

Pasal 36

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Paragraf 2

Prinsip Penilaian

Pasal 37

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur, komponen, proporsi masing-masing komponen, dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Teknik Penilaian

Pasal 38

- (1) Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan portofolio.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 39

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa terdiri atas penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip berbasis luaran, yang dilaksanakan melalui:
 - a. tugas atau proyek;
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS); dan/atau
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Mahasiswa berhak mengetahui hasil ujian dan/atau tugas.

Pasal 40

- (1) UTS dan UAS harus dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku.
- (2) Program Studi dapat membentuk panitia ujian untuk membantu penyelenggaraan UTS dan UAS.

- (3) Program Studi dapat menyelenggarakan ujian ulangan untuk perbaikan nilai UTS atau UAS.
- (4) Ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan sebelum batas akhir unggah nilai semester berjalan.
- (5) Teknik pelaksanaan dan persyaratan ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Program Studi.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan karena alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi dengan memperhatikan batas akhir unggah nilai yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti UTS adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang:
 - a. presensi kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh perkuliahan yang terlaksana;
 - b. tercantum dalam daftar peserta UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Tata tertib ujian ditetapkan oleh masing-masing Fakultas atau Program Studi.

Pasal 43

- (1) Sistem penilaian didasarkan pada:
 - a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
 - b. Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan membandingkan nilai prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada akhir semester dengan prestasi kelompok/kelasnya.
 - c. Sistem penilaian kombinasi, dengan mengkombinasikan antara sistem PAP dan PAN dengan mengingat sifat mata kuliah dan jumlah peserta kuliah.
- (2) Dosen berwenang memilih salah satu dari sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.

Pasal 45

Nilai keberhasilan studi Mahasiswa atas mata kuliah dinyatakan dengan huruf, yaitu:

- A = Istimewa;
- AB = Sangat baik;
- B = Baik;
- BC = Cukup baik;
- C = Cukup;
- CD = Kurang dari cukup;
- D = Kurang; dan
- E = Tidak lulus.

Pasal 46

- (1) Keberhasilan studi Mahasiswa pada tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas dua (2) jenis yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan pada akhir belajar.
- (5) Besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS), diperoleh dari hasil seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK_{smt}) dengan Nilai Bobot (NB) tiap mata kuliah yang telah diambil di semester tersebut dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK_{smt}) yang telah diambil pada semester tersebut, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Prestasi Semester (IPS)} = \frac{\sum (SK_{smt} \times NB)}{\sum SK_{smt}}$$

- (6) Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), diperoleh dari hasil seluruh perkalian antara besar Satuan Kredit (SK_{kum}) dengan Nilai Bobot (NB) tiap mata kuliah yang telah diambil dari awal sampai akhir belajar mahasiswa tanpa nilai E dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kredit (SK_{kum}) yang telah diambil dari awal sampai akhir masa belajar, atau ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{\sum (SK_{kum} \times NB)}{\sum SK_{kum}}$$

- (7) Untuk menetapkan besarnya Indeks Prestasi (IP), maka nilai huruf harus dikuantifikasi menjadi nilai bobot sebagai berikut:

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2
CD	1,5
D	1
E	0

Pasal 47

- (1) Dosen penguji/pengampu mata kuliah wajib mengunggah nilai keberhasilan belajar Mahasiswa ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (2) Ketua Program Studi atau Wakil Dekan yang membidangi masalah akademik wajib memeriksa dan memvalidasi nilai dalam Sistem Informasi Akademik.
- (3) Apabila sampai batas waktu unggah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka nilai mata kuliah yang bersangkutan dalam Sistem Informasi Akademik akan muncul nilai C sebagai nilai sementara, dan Dosen yang bersangkutan tetap wajib menyelesaikan proses penilaian.
- (4) Nilai sementara akan menjadi nilai tetap apabila nilai sesungguhnya kurang dari nilai sementara.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa dapat meminta konfirmasi atas nilai hasil belajar kepada Dosen penguji/pengampu mata kuliah pada masa revisi nilai yang ditentukan dalam kalender akademik yang berlaku.
- (2) Dosen penguji/pengampu mata kuliah wajib memberikan konfirmasi nilai sesuai data yang valid.

Pasal 49

- (1) Dosen berwenang melakukan revisi nilai apabila terdapat perubahan nilai sesuai ketentuan yang ditetapkan Universitas.
- (2) Revisi nilai di luar masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Wakil Rektor yang membidangi masalah akademik berdasarkan permohonan dari Ketua Program Studi disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh program belajar pada program diploma dan Sarjana, apabila memenuhi syarat minimal:
 - (a) telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
 - (b) IPK tidak kurang dari 2,00 (dua koma nol nol);
 - (c) nilai D paling banyak 20% (dua puluh persen) dari beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
 - (d) nilai mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Religiositas, dan Bahasa Indonesia paling rendah C; dan
 - (e) tidak ada nilai E.
- (2) Mengacu pada ayat (1), Program Studi dapat menerbitkan petunjuk teknis yang berlaku di Program Studi dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 51

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh program belajar pada program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor, apabila memenuhi syarat:

- a. telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
- b. IPK tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- c. tidak ada nilai D dan E.

Bagian Keempat Belas Predikat Kelulusan

Pasal 52

- (1) Predikat kelulusan Mahasiswa didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai pada akhir masa studi.
- (2) Predikat kelulusan untuk Program Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) ditetapkan sebagai predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*);
 - b. IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) ditetapkan sebagai predikat Sangat Memuaskan; dan
 - c. IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) ditetapkan sebagai predikat Memuaskan.
- (3) Predikat kelulusan untuk Program Pascasarjana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. IPK 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) ditetapkan sebagai predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*);
 - b. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,74 (tiga koma tujuh empat) ditetapkan sebagai predikat Sangat Memuaskan; dan
 - c. IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) ditetapkan sebagai predikat Memuaskan.
- (4) Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang menyelesaikan masa studi sesuai masa tempuh kurikulum pada jenjang kualifikasi pendidikannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1).
- (5) Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) tidak berlaku bagi Mahasiswa pindahan (transfer) dan Mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Bagian Kelima Belas Lulusan Terbaik

Pasal 53

- (1) Dalam setiap periode wisuda ditetapkan lulusan terbaik untuk masing-masing Program Studi.
- (2) Penetapan lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. masa belajar sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang mengacu pada Pasal 27 ayat (1);
 - b. IPK; dan
 - c. SKPI.
- (3) Predikat lulusan terbaik tidak berlaku bagi Mahasiswa pindahan (transfer) dan mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (4) Dalam hal jumlah wisudawan suatu Program Studi tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka tidak ada lulusan terbaik untuk Program Studi yang bersangkutan.

BAB V

KERJASAMA DAN KOLABORASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Universitas dapat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan Perguruan Tinggi Mitra dalam bentuk *student mobility*.
- (2) *Student mobility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) yang dapat dilakukan melalui transfer kredit, ambil kredit, maupun *internship*.
- (3) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra untuk menghasilkan 1 (satu) gelar sebagai bentuk pengakuan atas hasil pendidikan Program Sarjana, Program Magister, atau Program Doktor.
- (4) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda.

Bagian Kedua Program Gelar Bersama

Pasal 55

Program gelar bersama dapat diselenggarakan oleh Program Studi dengan jenjang yang sama, yang memiliki kedekatan bidang ilmu (bidang ilmu serumpun) atau memiliki kedekatan capaian pembelajaran.

Bagian Ketiga Program Gelar Ganda

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Program gelar ganda meliputi program gelar ganda reguler dan program gelar ganda percepatan.
- (2) Program gelar ganda reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda dalam jenjang kualifikasi pendidikan yang sama.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perguruan tinggi yang memiliki kategori baik, yaitu
 - a. untuk perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi maupun Program Studi yang bersangkutan terakreditasi dengan peringkat paling rendah baik sekali atau setara; dan

- b. untuk perguruan tinggi di luar negeri, ijazah yang diterbitkan dapat diakui di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang sama dengan jenjang yang berbeda untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang berbeda dalam jenjang kualifikasi pendidikan yang berbeda.
- (5) Peserta program gelar ganda reguler dan gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan sejak awal Mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa baru di Universitas.

Pasal 57

- (1) Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister dapat menyelenggarakan program gelar ganda reguler dan/atau program gelar ganda percepatan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Program Gelar Ganda Reguler

Pasal 58

- (1) Program gelar ganda reguler dapat diselenggarakan apabila Program Studi pada Perguruan Tinggi Mitra memiliki kesamaan capaian pembelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar.
- (2) Beban belajar yang wajib diambil oleh Mahasiswa peserta program gelar ganda reguler pada Perguruan Tinggi Mitra, hak cipta atas kurikulum, hak kekayaan intelektual, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*memorandum of agreement*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan di negara Perguruan Tinggi Mitra untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda reguler harus memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh beban belajar pada Program Studi di Universitas; dan
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima puluh satu).
- (4) Apabila Mahasiswa sudah menempuh seluruh beban belajar pada Program Studi di Perguruan Tinggi Mitra dan telah menyelesaikan sisa beban belajar pada Program Studi di Universitas, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda untuk jenjang kualifikasi pendidikan yang sama.
- (5) Lulusan program gelar ganda reguler memperoleh 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program gelar ganda reguler.

Paragraf 3 Gelar Ganda Percepatan

Pasal 59

- (1) Program gelar ganda percepatan diselenggarakan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra pada Program Studi yang sama dengan jenjang yang berbeda.
- (2) Beban belajar Mahasiswa, hak cipta atas kurikulum, hak kekayaan intelektual, legalisasi ijazah, dan hal

lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (memorandum of agreement) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan di negara Perguruan Tinggi Mitra untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti program gelar ganda percepatan harus memenuhi syarat:
 - a. telah menempuh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh beban belajar pada Program Sarjana (untuk ke Magister) atau Program Magister (untuk ke Doktor) di Universitas;
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol); dan
 - c. dinyatakan lulus seleksi.
- (4) Seleksi untuk penetapan menjadi peserta program gelar ganda percepatan dilakukan oleh panitia bersama dari Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus program gelar ganda percepatan berhak memperoleh 2 (dua) gelar untuk jenjang kualifikasi pendidikan yang berbeda, yaitu sarjana dan magister atau magister dan doktor.
- (6) Lulusan program gelar ganda percepatan memperoleh 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra.
- (7) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program gelar ganda percepatan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyelenggaraan Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda

Pasal 60

- (1) Program gelar bersama dan program gelar ganda dapat dilaksanakan melalui program alih kredit (*credit transfer*), program ambil kredit (*credit earnings*) atau program kembaran (*twinning program*).
- (2) Program alih kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara Program Studi yang sama dengan jenjang yang sama atau berbeda, atau di antara Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.
- (3) Program ambil kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara Program Studi yang sama dengan jenjang yang sama atau berbeda, atau di antara Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.
- (4) Program kembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan yang memiliki kesamaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban belajar yang sama pada Perguruan Tinggi Mitra yang memiliki peringkat akreditasi lebih tinggi.

Bagian Kelima

Program Alih Kredit

Pasal 61

- (1) Program Alih Kredit dilaksanakan bila Mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Mitra yang sebetulnya juga diberikan di Universitas.
- (2) Jumlah sks Perguruan Tinggi Mitra yang dapat diakui oleh Universitas adalah maksimum 50% (lima puluh persen) dari total beban sks.
- (3) Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di Perguruan Tinggi Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Bagian Keenam Program Ambil Kredit

Pasal 62

- (1) Program Ambil Kredit dilaksanakan bila Mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Mitra tetapi tidak diberikan oleh Universitas.
- (2) Jumlah sks Perguruan Tinggi Mitra yang dapat diakui oleh Universitas adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total sks kurikulum.
- (3) Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil mitra di perguruan tinggi dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Bagian Ketujuh Program Kembaran

Pasal 63

- (1) Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi mahasiswa *intake*, pendidik, dan *output* pendidikan dilakukan oleh Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra melalui proses evaluasi dan supervisi secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Proses penyetaraan mutu di antara kedua perguruan tinggi dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, ambil kredit, alih kredit, pembimbingan bersama dan pertukaran Dosen.
- (3) Program kembaran dilakukan sampai mutu dari program kembarannya benar-benar setara.
- (4) Pernyataan pengakuan kesetaraan mutu pendidikan untuk program kembaran diberikan oleh Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra dalam bentuk pernyataan publik dan dituliskan dalam SKPI atau dokumen sejenis untuk lulusannya.

Bagian Kedelapan Program Internship

Pasal 64

- (1) Program *Internship* (Magang) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama antara Program Studi di Universitas dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau pihak lain yang relevan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Hasil kegiatan yang diperoleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui sebagai pemerolehan angka kredit dan/atau pemerolehan satuan lain yang sejenis.
- (3) Angka kredit ditetapkan berdasarkan ekuivalensi jumlah waktu pelaksanaan program dengan beban belajar mahasiswa.
- (4) Program *internship* dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program gelar bersama dan program gelar ganda diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 66

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jumlah minimal dosen tetap pada setiap Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen pada Program Studi.
- (4) Dosen tetap untuk Program Doktor atau Program Doktor Terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (5) Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 67

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan ketentuan lain yang diatur oleh asosiasi profesi terkait.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
- harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
 - dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan pejabat yang berwenang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 68

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas meliputi pegawai tata usaha, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk menjalankan tugas administrasi, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Universitas sebagai berikut:
- mempunyai pendidikan paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; dan
 - tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang atau tugasnya.

Pasal 69

Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pasal 70

- (1) Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- keamanan, keselamatan, dan kesehatan;

- b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Universitas menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan hidup Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. perabot;
- b. peralatan pendidikan;
- c. media pendidikan;
- d. buku, buku elektronik, jurnal nasional, jurnal internasional dan repository;
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. instrumentasi eksperimen;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana berkesenian;
- i. sarana fasilitas umum;
- j. bahan habis pakai; dan
- k. sarana pemeliharaan, kesehatan, keselamatan dan keamanan.

Pasal 72

Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha;
- k. ruang terbuka untuk pembelajaran; dan
- l. fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

BAB VIII PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Admisi

Pasal 73

- (1) Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai Mahasiswa kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti program pendidikan pada suatu Program Studi tertentu yang diselenggarakan Universitas.
- (2) Admisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. perpindahan intern; dan/atau
 - c. perpindahan ekstern.
- (3) Perpindahan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu perpindahan Mahasiswa dari satu Program Studi ke Program Studi lain dalam lingkungan Universitas.
- (4) Perpindahan ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas.

Pasal 74

Admisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi serta telah memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 75

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh UPT yang tugas fungsinya berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi dan pengawasan Wakil Rektor yang membidangi masalah pengembangan dan kerja sama.

Pasal 76

Masa penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dalam kalender akademik.

Pasal 77

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan menggunakan sistem seleksi.
- (2) Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) selain harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh Universitas, wajib memenuhi persyaratan khusus peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus Mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat diselenggarakan

pada semua Program Studi, kecuali Program Studi di bidang Kesehatan dan Program Studi jenjang Doktor (S3).

- (5) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan mekanisme Program Alih dan/atau Pengakuan Kredit.
- (6) Prosedur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) Syarat lain yang digunakan oleh Program Studi tertentu diatur dan ditetapkan dalam petunjuk teknis dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Perpindahan Intern

Pasal 78

- (1) Mahasiswa dari suatu Program Studi dapat pindah belajar ke Program Studi lain dalam lingkungan Universitas.
- (2) Perpindahan intern hanya dapat dilakukan dalam masa admisi.
- (3) Mahasiswa yang bermaksud pindah belajar ke Program Studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ijazah yang dimiliki memenuhi persyaratan untuk penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi tujuan;
 - b. IPK dari Program Studi asal paling sedikit 2,00 (dua koma nol nol);
 - c. mendapat rekomendasi/persetujuan dari Ketua Program Studi asal; dan
 - d. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Sebagian atau seluruh beban belajar yang telah diselesaikan pada Program Studi asal dapat diakui dan dipindahkan ke Program Studi tujuan.
- (5) Beban belajar yang dapat diprogramkan untuk semester pertama pada Program Studi tujuan oleh mahasiswa yang bersangkutan paling banyak 18 (delapan belas) SKS.
- (6) Masa belajar yang telah ditempuh pada Program Studi asal tidak diperhitungkan dalam menghitung batas masa belajar maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (7) Ketentuan dan syarat lain tentang perpindahan intern diatur oleh Program Studi.

Bagian Keempat Perpindahan Ekstern

Pasal 79

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Universitas dan Program Studi asal harus terdaftar dalam pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (3) Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester yang akan berjalan.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa yang hendak melakukan perpindahan ekstern adalah sebagai berikut:
 - a. peringkat akreditasi Program Studi perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya harus sama dengan peringkat akreditasi Program Studi tujuan;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Rektor, dengan disertai:
 - 1) salinan ijazah terakhir yang sah;
 - 2) Transkrip Akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal dengan IPK paling sedikit 2,50 (dua koma lima nol) untuk program diploma atau sarjana, dan paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol)

- untuk program magister dan doktor;
- 3) surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal; dan
 - 4) syarat lain yang ditentukan oleh Program Studi tujuan.
- (5) Program Studi tujuan berhak menentukan mata kuliah serta nilai yang dapat diakui dan dipindahkan sebagai mata kuliah yang telah ditempuh pada Program Studi tujuan.
 - (6) Dalam proses pengakuan dan pemindahan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila nama mata kuliah berbeda, mahasiswa harus menyertakan silabus atau deskripsi mata kuliah dari Program Studi asal.
 - (7) Beban belajar yang dapat diprogramkan untuk semester pertama bagi Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 18 (delapan belas) SKS.
 - (8) Masa belajar yang telah ditempuh di Program Studi asal tidak diperhitungkan dalam menghitung masa belajar pada Program Studi tujuan.
 - (9) Ketentuan dan persyaratan lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Cuti Kuliah

Pasal 80

- (1) Cuti kuliah adalah pengunduran diri sementara Mahasiswa dari kegiatan akademik.
- (2) Cuti kuliah dapat diambil untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) semester berturut-turut, dan selama masa belajar hanya diperbolehkan mengambil cuti kuliah paling lama 4 (empat) semester.
- (3) Mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah tidak diperbolehkan memprogramkan pengambilan mata kuliah.
- (4) Masa cuti kuliah tetap diperhitungkan dalam menghitung masa belajar.
- (5) Permohonan cuti kuliah diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan dari dosen wali/pembimbing akademik dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (6) Permohonan cuti kuliah harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her registrasi), paling lambat pada akhir masa perubahan rencana belajar semester yang bersangkutan, dengan disertai bukti her-registrasi.
- (7) Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah wajib membayar biaya kuliah untuk setiap semester cuti kuliah, sesuai kalender akademik dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Perubahan status dari mahasiswa cuti kuliah ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.
- (2) Setelah masa cuti kuliah berakhir, mahasiswa hanya boleh merencanakan beban belajar paling banyak 18 (delapan belas) SKS.

Bagian Keenam Pendaftaran Ulang Mahasiswa

Pasal 82

- (1) Setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa yang sedang dalam skorsing dan cuti kuliah, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ditentukan dalam kalender akademik dengan membayar uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendaftaran ulang tidak dapat dilakukan setelah masa pendaftaran berakhir.

- (3) Penyimpangan atas ketentuan ayat (2) pasal ini, hanya dapat diberikan oleh Pimpinan Universitas jika ada rekomendasi dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan pada biro yang menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi akademik.

Pasal 83

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat melakukan pendaftaran ulang adalah membayar biaya kuliah sesuai yang ditetapkan Universitas dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang telah membayar pendaftaran ulang diberikan akses untuk melakukan pengisian rencana belajar (KRS).

Pasal 84

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tetapi tidak melakukan pembayaran UKS dianggap tidak aktif pada semester yang berjalan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi serta tidak berhak memanfaatkan fasilitas kemahasiswaan yang tersedia.

Pasal 85

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dan namanya akan dihapus dari daftar mahasiswa Universitas.
- (2) Universitas tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan/pengelolaan data dan dokumen akademik mahasiswa yang namanya telah dihapus dari daftar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak data mahasiswa telah dihapus dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB IX PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 86

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Mahasiswa dengan kriteria tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 87

- (1) Biaya pendidikan Universitas bersumber dari masyarakat, unit usaha universitas/fakultas, donasi atau sumbangan dari perusahaan/ individu, pemerintah, dan sumber lain yang sah.
- (2) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak mencari keuntungan.
- (3) Penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan dana bersifat akuntabel dan transparan.

Pasal 88

Alokasi pembayaran atau pembiayaan proses pembelajaran meliputi pembayaran proses pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas, atau Program Studi.

Pasal 89

- (1) Biaya pendidikan di Universitas meliputi:
 - a. biaya pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - b. biaya registrasi dan PTMB;
 - c. biaya kuliah;
 - d. wisuda; dan
 - e. biaya lainnya.
- (2) Besaran pembiayaan di tingkat Universitas akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Biaya pendidikan selain yang ditentukan pada ayat (1), ditetapkan oleh Fakultas dengan persetujuan Rektor.

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 90

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak mampu, Universitas memberikan beasiswa yang bersumber dari dana internal dan eksternal.
- (2) Persyaratan dan tatacara pemberian beasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB X GELAR LULUSAN DAN DOKUMEN KELULUSAN

Bagian Kesatu Gelar Lulusan

Pasal 91

- (1) Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
- (2) Universitas Katolik Soegijapranata memberikan gelar kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi baik persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi, dan dinyatakan lulus.

Pasal 92

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- b. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; dan

- c. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr.".

Pasal 93

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

- a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Satu, dengan mencantumkan huruf "A.P." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- b. Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Dua, dengan mencantumkan huruf "A.M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi;
- d. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi.

Pasal 94

Gelar untuk lulusan Pendidikan Spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "Sp." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

Pasal 95

Gelar untuk lulusan Pendidikan Profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.

Pasal 96

- (1) Universitas dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.

Pasal 98

Gelar lulusan untuk masing-masing Program Studi dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang gelar dan penulisan gelar, Rektor

berwenang mengubah gelar dan penulisan gelar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95 untuk penyesuaian.

- (2) Perubahan gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Dokumen Kelulusan

Paragraf 1 Umum

Pasal 100

- (1) Dokumen kelulusan dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas meliputi:
 - a. Ijazah, yaitu dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - b. Transkrip Akademik, yaitu kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh;
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Studi;
 - d. Sertifikat Kompetensi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - e. Sertifikat Profesi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi; dan
 - f. Sertifikat Pendidikan/Pelatihan, yaitu dokumen pengakuan penyelesaian suatu pendidikan/pelatihan tanpa gelar.
- (2) Penerbitan setiap dokumen sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian dokumen agar tidak mudah dipalsukan; dan
 - c. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam dokumen.
- (3) Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2 Ijazah

Pasal 101

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan ijazah ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- nomor ijazah nasional;
 - logo Universitas;
 - nama Universitas;
 - nomor keputusan akreditasi Universitas dan/atau Program Studi;
 - Program Pendidikan Tinggi;
 - nama Program Studi;
 - nama lengkap pemilik ijazah;
 - tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - nomor induk mahasiswa (NIM);
 - nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - nama dan jabatan Rektor yang berwenang menandatangani ijazah;
 - stempel Universitas; dan
 - foto pemilik ijazah.
- (5) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituliskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik.
- Verifikasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.
- Ijazah diberikan kepada Mahasiswa pada saat wisuda sesuai prosedur.

Paragraf 3

Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

Pasal 103

- Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d diterbitkan oleh Fakultas di lingkup Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata bersama dengan:
 - Kementerian;
 - LPNK;
 - organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- Bentuk dan muatan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Sertifikat Profesi Nasional;
 - b. logo Universitas dan lembaga lain yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
 - c. nama Universitas dan lembaga lain yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. nama Program Studi;
 - f. izin Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
 - i. nomor induk mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. Gelar profesi beserta singkatannya;
 - l. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
 - m. nama, jabatan dan tanda tangan Rektor dan organisasi profesi atau badan lain yang berwenang menandatangani Sertifikat Profesi.
- (4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh Rektor bersama lembaga dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

Paragraf 4

Transkrip Akademik

Pasal 105

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor Transkrip Akademik;
 - b. nomor ijazah nasional;
 - c. logo resmi Universitas Katolik Soegijapranata;
 - d. nama Universitas, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata;
 - e. Program Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, atau Pendidikan Profesi;
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
 - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;

- l. nama dan jabatan Rektor yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
- m. stempel Universitas;
- n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
- o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Paragraf 5

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 106

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Bentuk serta muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan prestasi akademik mahasiswa yang mencakup prestasi mahasiswa bidang:
 - a. kokurikuler;
 - b. ekstrakurikuler; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah Nasional;
 - c. logo Universitas;
 - d. nama Universitas;
 - e. status akreditasi;
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa;
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian; dan/atau
 - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

Paragraf 6
Sertifikat Pendidikan/Pelatihan Tanpa Gelar

Pasal 107

- (1) Universitas menerbitkan Sertifikat Pendidikan/Pelatihan tanpa gelar sebagai bukti kelulusan atau kepesertaan dalam pendidikan/pelatihan tanpa gelar.
- (2) Bentuk dan muatan Sertifikat Pendidikan/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Sertifikat Pendidikan atau Pelatihan ditandatangani oleh penyelenggara dan Rektor atau Dekan.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Universitas;
 - b. Lembaga;
 - c. Fakultas;
 - d. Program Studi;
 - e. panitia ad hoc; atau
 - f. organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Penggantian Dokumen Kelulusan

Pasal 108

- (1) Perubahan dokumen kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 dilakukan sebagai tindakan pembetulan atas isi dokumen yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dokumen kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sah apabila dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan dokumen yang bersangkutan.
- (3) Perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan pemilik dokumen yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan untuk itu, dengan menyertakan asli dokumen yang dimintakan perubahan.
- (4) Setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal telah dilakukan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka dokumen lama dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan.

Pasal 109

- (1) Apabila Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah, dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti dan harus disertai dengan bukti keterangan tertulis dari pihak kepolisian,.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian; dan
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), Pasal 105 ayat (4), atau Pasal 106 ayat (5).
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Pengesahan

Pasal 110

- (1) Pengesahan salinan atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 109 dilakukan oleh Fakultas dilengkapi dengan tanda tangan Dekan.
- (2) Penerbitan dan pengesahan Salinan atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Biro yang membidangi masalah Administrasi Akademik.

Bagian Kelima Pencabutan Gelar

Pasal 111

- (1) Universitas berwenang mencabut gelar yang telah diberikan kepada lulusannya apabila di kemudian hari terbukti bahwa gelar tersebut diperoleh secara tidak sah.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat diktum yang menyatakan bahwa semua dokumen lulusan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI UPACARA AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 112

- (1) Upacara akademik di lingkungan Universitas terdiri atas upacara:
 - a. Yudisium;
 - b. Wisuda;
 - c. Sumpah Profesi;
 - d. Promosi Doktor atau Ujian Terbuka;
 - e. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan;
 - f. Pengukuhan Guru Besar; dan
 - g. Purna Karya Dosen.
- (2) Upacara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tradisi kehidupan kampus di perguruan tinggi, wajib diselenggarakan di kampus Universitas.
- (3) Upacara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan di luar kampus Universitas dalam keadaan tertentu, setelah mendapat izin tertulis Rektor.

Bagian Kedua Upacara Yudisium dan Pelepasan

Pasal 113

- (1) Yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan akademik yang menetapkan kelulusan mahasiswa pada fakultas.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Wisuda.
- (3) Pelepasan merupakan kegiatan melepas calon Wisudawan yang dilakukan oleh fakultas.
- (4) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Dalam yudisium diserahkan petikan Surat Keputusan Kelulusan, transkrip akademik, dan SKPI.
- (6) Tata laksana yudisium atau pelepasan diatur oleh masing-masing Fakultas.

Bagian Ketiga Upacara Wisuda

Pasal 114

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada:
 - a. Program diploma dan program sarjana dengan memiliki capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor dengan memiliki capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua urusan administrasi.

Pasal 115

- (1) Upacara Wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaksanakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas.
- (2) Rapat Terbuka Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat Universitas.
- (3) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan hadir, Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas.
- (4) Tata cara upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 116

- (1) Tata urutan upacara wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan;
 - b. Pembacaan Surat Keputusan Lulusan terbaik masing-masing Program Studi;
 - c. Pemindahan kucir oleh Rektor bagi lulusan diploma dan sarjana; dan
 - d. Penyerahan ijazah oleh Dekan yang bersangkutan.
- (2) Apabila Rektor berhalangan hadir dalam Upacara Wisuda, Wisuda dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Apabila Dekan berhalangan hadir dalam Upacara Wisuda, Dekan wajib menugaskan Wakil Dekan untuk mewakilinya.

Pasal 117

- (1) Universitas menyelenggarakan upacara wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 116 paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Waktu dan periode pelaksanaan upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 118

- (1) Dalam upacara wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 116, Universitas dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. wisudawan terbaik dari masing-masing Program Studi;
 - b. wisudawan yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan/atau
 - c. bentuk prestasi lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53.

Pasal 119

- (1) Wisudawan yang memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b yaitu prestasi akademik yang diperoleh selama masa studi di Universitas, antara lain:
 - a. presenter, paper atau poster terbaik dalam seminar nasional atau internasional;
 - b. lolos hibah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi;
 - c. pemenang lomba pada bidang akademik tingkat regional, nasional atau internasional; atau
 - d. memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual (KI).
- (2) Fakultas mengusulkan nama calon penerima penghargaan prestasi.
- (3) Penetapan penerima penghargaan wajib mempertimbangkan jenjang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima penghargaan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 120

- (1) Wisudawan yang memiliki prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. organisasi: ketua BEM/SENAT tingkat Universitas;
 - b. pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat nasional dan atau internasional;
 - c. memperoleh kejuaraan dalam seni dan olahraga tingkat regional, nasional atau internasional; dan/atau
 - d. menjadi duta seni, olahraga dan kemanusiaan dalam skala nasional atau internasional.
- (2) Fakultas mengusulkan nama calon penerima penghargaan prestasi.
- (3) Penetapan penerima penghargaan wajib mempertimbangkan jenjang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima penghargaan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 121

- (1) Dalam setiap Upacara wisuda, lulusan yang dinyatakan memiliki prestasi non akademik diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor dan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Keempat Upacara Sumpah Profesi

Pasal 122

- (1) Sumpah Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c merupakan pengucapan sumpah atau janji yang menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan profesinya.
- (2) Sumpah Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Profesi.
- (3) Dalam mengucapkan sumpah profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon professional didampingi oleh rohaniwan sesuai agama masing-masing.
- (4) Upacara Sumpah Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas bersama organisasi profesi.
- (5) Tata cara pelaksanaan upacara sumpah profesi dan lafal sumpah atau janji diatur sesuai dengan aturan organisasi profesi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Upacara Promosi Doktor

Pasal 123

- (1) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d adalah ujian paling akhir dari proses pembelajaran jenjang doktor.
- (2) Promosi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian terbuka pada rapat terbuka Senat Fakultas.
- (3) Pelaksanaan promosi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan yudisium sebagai pernyataan lulus program doktor.
- (4) Tatalaksana pelaksanaan promosi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Program Studi masing-masing.
- (5) Penyerahan ijazah kelulusan dilaksanakan dalam upacara wisuda Universitas.

Bagian Keenam Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 124

- (1) Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Universitas kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/ atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Jasa yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jasa yang:
 - a. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Universitas; dan/atau
 - b. sangat bermanfaat bagi tanah air dan kemanusiaan.
- (3) Calon penerima gelar Doktor Kehormatan berkewarganegaraan asing telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

- (4) Penerima gelar doktor kehormatan paling rendah berpendidikan sarjana S1 atau setara dengan jenjang 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Gelar doktor kehormatan tidak diberikan kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai pejabat publik.

Bagian Ketujuh Syarat Pemberian Gelar

Pasal 125

- (1) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi aspek sikap sebagai berikut:
 - a. mampu menunjukkan sikap religius yang dilandasi nilai cinta kasih, keadilan, dan kejujuran serta semangat Soegijapranata;
 - b. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berdasarkan Pancasila;
 - c. memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - d. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Tata cara lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan Upacara Pengukuhan Guru Besar

Pasal 126

- (1) Upacara Pengukuhan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f dilakukan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas, setelah diterimanya surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan jabatan fungsional Guru Besar.
- (2) Guru Besar yang hendak dikukuhkan wajib menyampaikan orasi ilmiah yang telah melalui proses *review* oleh Komisi Akademik Senat Universitas.
- (3) Tata cara lebih lanjut Upacara Pengukuhan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Upacara Purna Karya Dosen

Pasal 127

- (1) Upacara purna karya Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf g dilakukan dalam rangka penghormatan kepada Dosen Universitas yang akan memasuki usia pensiun.
- (2) Pelaksana upacara purna karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Dalam upacara purna karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen yang bersangkutan menyampaikan kuliah umum sebagai tanda purna karya.
- (4) Tata cara lebih lanjut upacara purna karya Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

PLAGIAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

Bagian Kesatu

Plagiat

Pasal 128

Setiap sivitas akademika dalam membuat karya dan/atau karya ilmiah dilarang melakukan plagiat terhadap karya orang lain maupun karya sendiri yang sesuai integritas akademik dengan mengikuti perkembangan teknologi.

Pasal 129

- (1) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 meliputi tindakan:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata, frasa, dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata, frasa, dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata, frasa, dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata, frasa, dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah pribadi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang dikategorikan sebagai tindakan plagiat menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebutan sumber dianggap memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan/atau pengutipan dalam gaya selingkung bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 130

- (1) Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) adalah satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dipublikasikan dalam bentuk tertulis baik berupa cetakan maupun elektronik yang dihasilkan oleh:
 - a. orang perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama suatu badan;
 - b. kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok, atau untuk dan atas nama suatu badan; dan/atau
 - c. anonim.
- (2) Karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

- (3) Karya dan/atau karya ilmiah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.
- (4) Karya dan/atau karya ilmiah yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada ayat (3) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum publik maupun privat.

Pasal 131

- (1) Setiap karya/karya ilmiah Mahasiswa yang merupakan tugas akhir wajib terlebih dahulu dilakukan proses cek kemiripan sebelum diujikan.
- (2) Karya/karya ilmiah Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diuji apabila kemiripannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Universitas wajib menyediakan perangkat lunak deteksi plagiat sesuai perkembangan teknologi informasi.

Pasal 132

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan, pengawasan dan penanganan plagiat diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh Fakultas melalui Peraturan Dekan.
- (3) Ketentuan tentang plagiat karya/karya ilmiah Dosen diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan

Pasal 133

- (1) Universitas mendukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai instrumen pendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan efektivitas, inovasi, dan kualitas pembelajaran.
- (2) Penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh sivitas akademika wajib berlandaskan pada prinsip integritas akademik, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai subjek utama pengambil keputusan.
- (3) Setiap karya ilmiah, tugas akhir, atau luaran pembelajaran yang dihasilkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan wajib menyertakan pernyataan keterbukaan (*disclosure*) mengenai penggunaan dan lingkup bantuan teknologi tersebut sesuai dengan gaya selingkung yang berlaku.
- (4) Penggunaan teknologi kecerdasan buatan tanpa pernyataan keterbukaan yang memadai atau yang menyebabkan hilangnya orisinalitas karya dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan akademik atau bentuk lain dari plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129.
- (5) Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan wajib mematuhi standar keamanan data dan privasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penggunaan teknologi kecerdasan buatan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 134

- (1) Setiap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran mahasiswa baru.
 - b. Penggunaan joki dalam seleksi mahasiswa baru, UTS, UAS, tugas akhir, ujian, dan kegiatan akademik lainnya.
 - c. Kecurangan dalam ujian.
 - d. Pemalsuan tanda tangan dalam presensi kuliah, bukti tanda terima berkas, persetujuan tugas akhir.
 - e. Pemalsuan surat keterangan rumah sakit, dokter, instansi lain guna pengajuan izin tidak mengikuti kuliah dan/atau ujian.
 - f. Pemalsuan dokumen akademik, antara lain data nilai, hasil studi, transkrip, bukti SKPI, surat keterangan lulus, dan/atau ijazah.
 - g. Plagiat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan mata kuliah tertentu;
 - d. pembatalan ujian atau nilai;
 - e. digugurkan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - f. penundaan kelulusan;
 - g. pemutusan hubungan studi; dan/atau
 - h. pencabutan gelar.

Pasal 135

Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dikenakan oleh Ketua Program Studi, Dekan, atau Rektor sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Mei 2026

REKTOR,



Ir. Robertus Setiawan Aji N., S.T., MComplT., Ph.D
NPP: 05812004264